

## **PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

**SK No. 5/ORT.07-Kpt/65/Prov/I/2021**

### **SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021**

- ABSTRAK :**
- dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :** UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PerPres No. 126 Tahun 2017; PerPres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PerMen Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2018; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5/ORT.07-Kpt/65/Prov/I/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan 1) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:**

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang profesional, berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2021.